

**KESESUAIAN PEMANFAATAN POLA RUANG ZONA PERTANIAN BAGIAN WILAYAH
PERKOTAAN TENTENA**

Khairinrahmat¹, Marsela Octavina Giamo², Andi Chaerul Achsan³
Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tadulako
khairinrahmat@untad.ac.id

ABSTRAK

Bagian Wilayah Perkotaan Tentena secara fisik terus mengalami perkembangan yang pesat, adanya fenomena perubahan fungsi ruang merupakan implikasi dari tekanan pembangunan yang terus terjadi dalam perkembangan perkotaan. Perubahan fungsi ruang yang terjadi cenderung pada lahan datar dan pada zona pertanian yang menjadi lumbung pangan penduduk perkotaan Tentena. Adanya permasalahan tersebut maka perlu diteliti lebih lanjut terkait kesesuaian pemanfaatan pola ruang zona pertanian dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan pemanfaatan pola ruang zona pertanian terhadap RDTR BWP Tentena. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis *overlay* dengan bantuan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan analisis *regresi linear* berganda dengan variabel *dummy* untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan pola ruang zona pertanian. Hasil penelitian menunjukkan klasifikasi kesesuaian dengan kriteria sesuai masih mendominasi yaitu sebesar 467,01 Ha atau 96,86% dari luas rencana pola ruang zona pertanian. Sedangkan kriteria tidak sesuai yaitu sebesar 15,08 Ha atau 3,09% dari luas rencana pola ruang zona pertanian. Adapun besaran penyimpangan masih termasuk dalam klasifikasi simpangan rendah. Sedangkan faktor yang paling signifikan mempengaruhi penyimpangan pola ruang zona pertanian di BWP Tentena adalah perizinan dan sanksi.

Kata Kunci : *Kesesuaian Pemanfaatan, Pola Ruang, Zona Pertanian*

LATAR BELAKANG

Alih fungsi lahan pertanian saat ini telah menjadi fenomena umum dan proses yang tidak terhindarkan. Menurut Firman (dalam Ginting, 2010) “konversi lahan pertanian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses modernisasi dan dalam dekade ini telah dianggap suatu permasalahan yang kritis dalam pembangunan kota dan daerah dikaitkan dengan isu-isu perencanaan yang kurang valid, jelek pelaksanaannya dan kegagalan dalam manajemen dan pengelolaan lahan”.

Perkotaan Tentena merupakan wilayah perkotaan di Kabupaten Poso yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Poso, Kota Tentena merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Dengan kata lain, perkotaan Tentena berfungsi sebagai pusat pertumbuhan utama dengan orientasi kegiatan berupa pemerintahan, perdagangan, 2 pendidikan dan pelayanan masyarakat dengan kelengkapan sarana yang cukup tinggi. Hal ini pula menjadi salah satu pendorong tingginya peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi perkembangan fisik perkotaan Tentena.

Selain itu, perkembangan area terbangun BWP Tentena distimulir oleh salah satu faktor kembalinya penduduk pengungsi akibat konflik yang terjadi di Kabupaten Poso. Namun demikian, perkembangan yang terjadi cenderung tidak teratur, dan cenderung berkembang pada lahan-lahan pertanian yang menjadi lumbung pangan penduduk perkotaan Tentena

Pada beberapa bagian perkotaan Tentena, terlihat juga ketidaksesuaian antara rencana pola ruang yang ada dengan kenyataan pembangunan yang terjadi. Ketidaksesuaian yang dijumpai pada lahan pertanian di bagian

wilayah perkotaan Tentena berupa beralihnya fungsi lahan menjadi non pertanian seperti perumahan, perdagangan dan jasa serta rumah tinggal. Sehingga yang perlu menjadi perhatian utama adalah pemanfaatan pola ruang zona pertanian dimana sektor pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi yang diharapkan akan dapat bertahan dalam situasi ekonomi yang kurang menguntungkan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan suatu penelitian yang bertujuan untuk dapat menganalisis kesesuaian pemanfaatan pola ruang zona pertanian dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan pemanfaatan pola ruang zona pertanian terhadap RDTR BWP Tentena.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemanfaatan Ruang

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberi pengertian bahwa penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang (Muta'ali, 2013).

Pemanfaatan ruang adalah rangkaian program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan didalam rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang merupakan wujud operasionalisasi rencana tata ruang melalui penggunaan tanah. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program

beserta pembiayaannya.

Kawasan Peruntukkan Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian menjelaskan bahwa kawasan pertanian termasuk kedalam kawasan budidaya yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Penetapan kawasan peruntukan pertanian diperlukan untuk memudahkan dalam penumbuhan dan pengembangan kawasan pertanian berbasis agribisnis mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, pengolahan pasca panen dan pemasaran serta kegiatan pendukungnya secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.

Evaluasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Evaluasi pemanfaatan ruang dapat digunakan untuk mengetahui kesesuaian pemanfaatan ruang aktual terhadap rencana pemanfaatan ruang

Dalam evaluasi pemanfaatan pola ruang hasil perbandingan yang ditampilkan melalui perbedaan luas (ha) dan presentase dapat melalui 3 kriteria kesesuaian yaitu kriteria belum sesuai, sesuai dan tidak sesuai. Belum sesuai apabila saat ini masih sama dengan kondisi sebelum disusun rencana tata ruang. Sesuai apabila kondisi dilapangan yang ada saat ini cocok dengan perencanaan yang terdapat pada dokumen rencana tata ruang. Kriteria tidak sesuai merupakan keadaan yang tidak sama dengan kondisi yang direncanakan sehingga disebut suatu penyimpangan terhadap rencana tata ruang. Penyimpangan pemanfaatan ruang adalah suatu kondisi yang digunakan untuk mengukur distorsi atau keadaan yang tidak sama dengan kondisi yang direncanakan. Informasi hasil simpangan

diterjemahkan ke dalam rentang kualitatif. (Peraturan Menteri PU, 2009).

Faktor-Faktor Penyebab Penyimpangan Pemanfaatan Ruang

Penyimpangan pemanfaatan ruang menyebabkan kerusakan lingkungan ketidakaturan bangunan serta berkurangnya kenyamanan lingkungan (Muhajir, 2017). Kecenderungan penyimpangan terhadap tata ruang yang telah ditetapkan dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik produk tata ruang maupun pada tahapan implementasi. Hal ini berkaitan dengan lemahnya mekanisme dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang merupakan salah satu indikator terjadinya penyalahgunaan rencana tata ruang yang menyebabkan ketidakpastian (Eko Budiharjo, 2011).

Secara umum faktor-faktor yang cenderung menjadi penyebab penyimpangan pemanfaatan ruang yaitu akibat dari pertumbuhan penduduk, kegiatan sosial ekonomi, lemahnya penegakan hukum produk rencana tata ruang dan kurangnya sosialisasi tata ruang

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua metode analisis yaitu *spasial (overlay)* dan *regresi*. Analisis *spasial* dengan metode *overlay* digunakan guna menjawab kesesuaian pemanfaatan pola ruang zona pertanian terhadap RDTR BWP Tentena. Sedangkan analisis regresi digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan pada pemanfaatan pola ruang zona pertanian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah

Perkotaan Tentena merupakan wilayah di Kabupaten Poso yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Secara keseluruhan luas wilayah yaitu 2,308.52 Ha, terdiri dari lahan pertanian sawah seluas 482.09 Ha dan lahan bukan sawah seluas 1,826.43.

Kondisi topografi bagian wilayah perkotaan Tentena memiliki karakteristik wilayah pesisir berupa dataran di sepanjang pinggir Danau Poso dan Sungai Poso dengan limitasi perkembangan berupa kondisi topografi wilayah yang berbukit ke arah luar. Namun secara umum bagian wilayah perkotaan Tentena merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 508-716 meter diatas permukaan air laut.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Poso dalam Angka tahun 2021, jumlah penduduk di bagian wilayah perkotaan Tentena yang meliputi 2 kecamatan dan 6 kelurahan pada tahun 2020 secara keseluruhan berjumlah 18.289 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada pada Kecamatan Pamona Puselemba yaitu Kelurahan Pamona dengan jumlah penduduk 5.413 jiwa dan jumlah penduduk terkecil adalah 1.646 jiwa yang berada di Kelurahan Tendeadongi.

Rencana pola ruang BWP Tentena sangat bervariasi, untuk rencana pola ruang terluas yaitu untuk pemanfaatan ruang berupa permukiman seluas 542,882 Ha atau 24,58%. Rencana pemanfaatan terluas kedua adalah hutan kota seluas 491,733 Ha atau 22,26% dan pertanian sawah seluas 482,095 Ha atau 21%. Sisanya adalah pemanfaatan ruang lainnya

seperti RTH dan sarana pelayanan umum. Pola ruang zona pertanian direncanakan mendominasi BWP Tentena bagian timur dan bagian barat dengan rincian:

1. Sub BWP 1

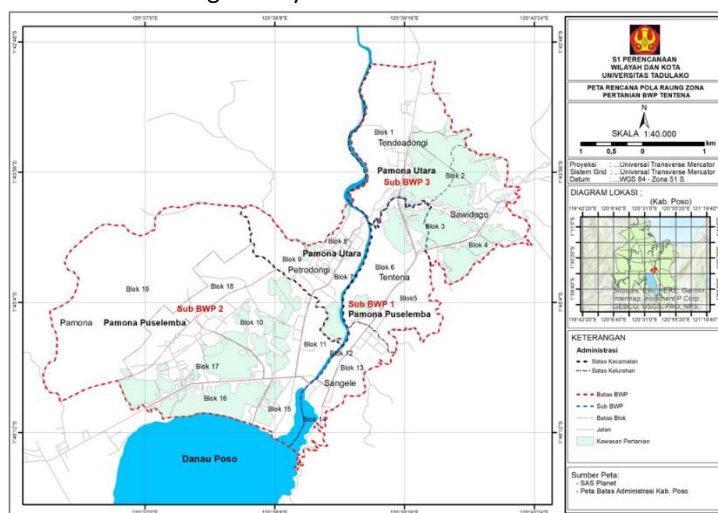
Diketahui bahwa yang termasuk dalam Sub BWP 1 adalah Kelurahan Tentena dan Kelurahan Sangele. Namun rencana pola ruang zona pertanian pada Sub BWP 1 hanya terdapat pada Kelurahan Tentena blok 6 dengan luas 27,27 Ha.

2. Sub BWP 2

Rencana pola ruang zona pertanian pada Sub BWP 2 yaitu seluas 237,32 Ha. Kelurahan Pamona seluas 217,37 Ha dan Kelurahan Petirodongi seluas 19,95 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa pada Sub BWP 2 perencanaan peruntukan pola ruang zona pertanian cukup besar.

3. Sub BWP 3

Sub BWP 3 berada pada bagian timur BWP Tentena yang merupakan Kelurahan Sawidago dan Kelurahan Tendeadongi memiliki rencana pemanfaatan pola ruang zona pertanian seluas 217,52 Ha. Pola ruang zona pertanian pada blok 2 seluas 125,42 Ha merupakan blok peruntukan rencana pola ruang zona pertanian terbesar di BWP Tentena.



Gambar 1 : Peta Rencana Pola Ruang Zona Pertanian BWP Tentena
(Sumber : Analisis Berdasarkan RDTR Bagian Wilayah Perkotaan Tentena, 2015)

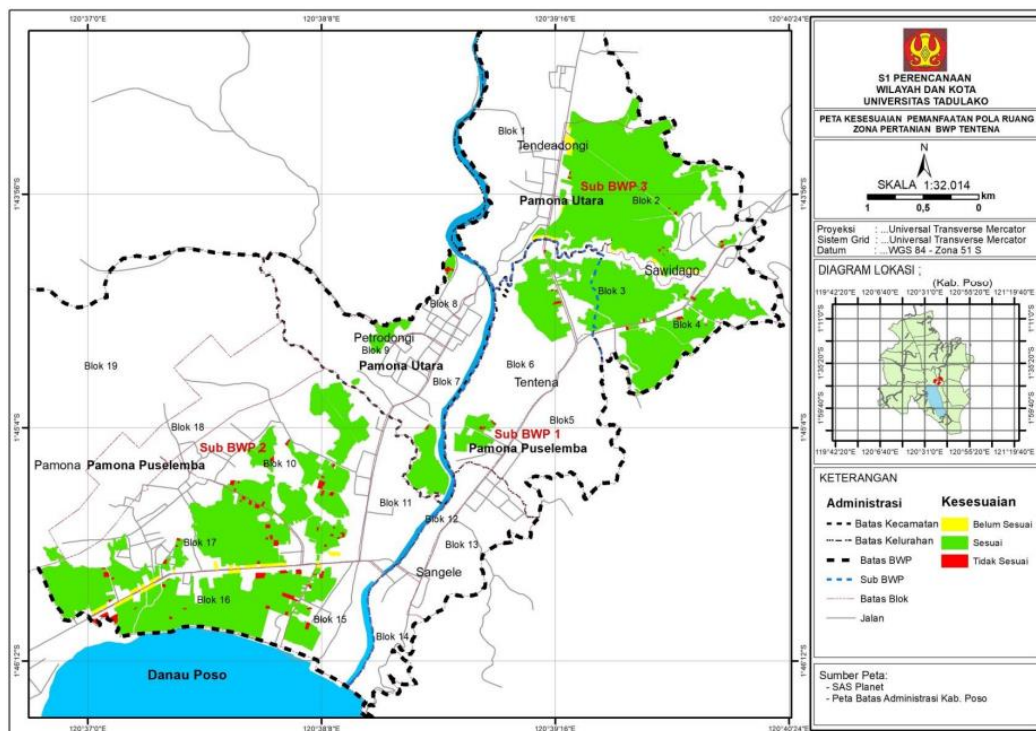
Kesesuaian Pemanfaatan Pola Ruang Zona Pertanian BWP Tentena

1. Klasifikasi Kesesuaian Belum Sesuai

Klasifikasi pemanfaatan ruang belum sesuai ditentukan apabila kondisi pemanfaatan ruang saat ini berupa zona pertanian namun dalam perencanaannya tidak ditetapkan sebagai zona pertanian. Hasil analisis kesesuaian pemanfaatan pola ruang berdasarkan analisis overlay antara peta pemanfaatan pola ruang zona pertanian dan peta rencana pola ruang zona pertanian dalam RDTR BWP Tentena, didapatkan pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan pola perencanaan yang telah ditentukan.

Pemanfaatan pola ruang zona pertanian saat ini yaitu sebesar 474,81 Ha sedangkan luas rencana yaitu 482,09 Ha atau hanya memenuhi 98,48% dari luas rencana pola ruang zona pertanian. Namun dari luas keseluruhan

pemanfaatan aktual zona pertanian tersebut, terdapat pemanfaatan zona pertanian yang masuk klasifikasi belum sesuai sebesar 7,80 Ha. Artinya bahwa 7,8 Ha pemanfaatan pola ruang zona pertanian tidak termasuk rencana pola ruang zona pertanian melainkan direncanakan sebagai kawasan zona lainnya. Sub BWP 2 yaitu Blok 10 sebenarnya direncanakan sebagai zona perumahan dengan luas 0,43 Ha, namun belum tercapai karena saat ini masih merupakan zona pertanian dalam pemanfaatannya. Pada Blok 15, Blok 16 dan Blok 17 direncanakan sebagai kawasan campuran atau zona perumahan, perdagangan, jasa dan perkantoran dengan luas pada Blok 15 yaitu 0,12 Ha, Blok 16 yaitu 1,33 Ha dan Blok 17 yaitu 2,65 Ha, namun belum tercapai sesuai rencana karena dalam kondisi aktual juga masih dimanfaatkan sebagai zona pertanian.



Gambar 2. Peta Kesesuaian Pemanfaatan Pola Ruang Zona Pertanian BWP Tentena
(Sumber : Analisis Berdasarkan RDTR Bagian Wilayah Perkotaan Tentena, 2015)

Sedangkan pada Sub BWP 3 yaitu Blok 1 sebenarnya ditetapkan dalam rencana sebagai kawasan perlindungan setempat berupa zona sempadan sungai seluas 0,57 Ha dan pada Blok 2 klasifikasi belum sesuai direncanakan sebagai

kawasan sarana pelayanan umum yaitu sebesar 2,70 Ha. Namun rencana zona yang ditetapkan pada blok 1 dan 2 belum tercapai karena masih dimanfaatkan sebagai zona pertanian

2. Klasifikasi Pemanfaatan Ruang Sesuai

Klasifikasi pemanfaatan ruang sesuai ditentukan apabila pemanfaatan ruang aktual sama dengan pemanfaatan ruang rencana.

Berdasarkan hasil overlay dan analisis kesesuaian pemanfaatan pola ruang antara peta pemanfaatan pola ruang zona pertanian dan peta rencana pola ruang zona pertanian dalam RDTR BWP Tentena, didapatkan perkiraan besaran pemanfaatan ruang sesuai yaitu seluas 467,01 Ha atau 96,86% dari luas wilayah rencana pola ruang zona pertanian.

3. Klasifikasi Pemanfaatan Ruang Tidak Sesuai

Klasifikasi pemanfaatan ruang tidak sesuai apabila pemanfaatan ruang terbaru tidak sama dengan peruntukan pemanfaatan ruang yang direncanakan yaitu zona pertanian. Hasil analisis kesesuaian pemanfaatan pola ruang zona pertanian BWP Tentena berdasarkan hasil overlay, terdapat 10 blok dari 13 blok kawasan rencana pola ruang zona pertanian yang terdapat klasifikasi tidak sesuai. Adapun perkiraan besaran pemanfaatan ruang tidak sesuai yaitu seluas 15,08 Ha atau 3,12% dari luas wilayah rencana.

Besaran Penyimpangan Pemanfaatan Pola Ruang Zona Pertanian BWP Tentena

Besaran simpangan dari setiap indikator rencana pola ruang pada wilayah penelitian dihitung berdasarkan pedoman pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang wilayah kota berbasis sistem informasi geografis. Dimana perhitungan dilakukan dengan cara membagi hasil luasan dari klasifikasi tidak sesuai dengan luas keseluruhan wilayah perencanaan dan dikalikan 100%. Selanjutnya dibuat dalam ukuran kuantitatif dengan skala 4 (nilai 0 sama dengan 4) dimana 0 menunjukkan angka terendah (yang berarti tidak ada kesesuaian) dan 4 menunjukkan angka tertinggi (yang berarti telah sesuai), kemudian diterjemahkan lagi kedalam rentang kualitatif dari rendah hingga tinggi.

Besaran penyimpangan pola ruang zona pertanian pada BWP Tentena secara keseluruhan yaitu seluas 15,08 Ha atau 3,12% dari luas

perencanaan pola ruang zona pertanian. Adapun jika dilihat dari hasil keseluruhan simpangan yang terjadi, maka dapat diterjemahkan bahwa pada lokasi penelitian masuk dalam klasifikasi simpangan rendah dengan nilai 3, namun jika dilihat per blok peruntukan, masih sangat didominasi pada klasifikasi kesesuaian sempurna dengan nilai 4 dan hanya terdapat 1 blok rencana pola ruang zona pertanian yang masuk kategori klasifikasi simpangan rendah dengan nilai 3 yaitu blok 16 yang terdapat pada Sub BWP 2, seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Besaran dan Nilai Simpangan Rencana Pola Ruang Zona Pertanian BWP Tentena

No	Blok Pemanfaatan Pola Ruang Zona Pertanian	Luas Rencana		Tidak Sesuai (-)	
		Ha	%	Ha	%
Sub BWP 1					
1	Blok 6	27,25	5,65	0,42	0,08
Sub BWP 2					
2	Blok 7	13,27	2,75	0,87	0,18
3	Blok 8	4,50	0,93	0,25	0,05
4	Blok 9	2,18	0,45	-	-
5	Blok 10	63,03	13,07	1,57	0,32
6	Blok 15	12,98	2,69	0,60	0,12
7	Blok 16	65,00	13,48	7,44	1,54
8	Blok 17	75,00	15,55	2,56	0,53
9	Blok 19	1,36	0,28	-	-
Sub BWP 3					
10	Blok 1	3,75	0,77	-	-
11	Blok 2	125,42	26,01	0,49	0,10
12	Blok 3	44,90	9,31	0,15	0,07
13	Blok 4	43,45	9,01	0,73	0,15
Total		482,09	100	15,08	3,12

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyimpangan Pemanfaatan Pola Ruang Zona

Pertanian Terhadap RDTR BWP Tentena

Uji koefisien regresi pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yakni sosialisasi, perizinan dan sanksi secara parsial individu terhadap variabel dependen yakni penyimpangan pola ruang zona pertanian di BWP Tentena.

Hasil analisis regresi linear berganda koefisien regresi variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil uji Koefisien Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.378	.170		8.112	.000
Sosialisasi tata ruang	.429	.242	.231	1.772	.085
Perizinan	.778	.248	.352	3.130	.003
Sanksi	.934	.281	.464	3.322	.002

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan hasil uji koefisien regresi sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai koefisien regresi (β_1) adalah 0,429 dengan nilai probabilitas 0,085. Hal ini menyatakan bahwa, adanya sosialisasi tata ruang tidak secara signifikan mempengaruhi penyimpangan pemanfaatan pola ruang zona pertanian yang meningkat sebesar 0,429. Artinya bahwa kegiatan sosialisasi sebenarnya tidak menurunkan potensi penyimpangan pola ruang zona pertanian karena sosialisasi jarang dilakukan dan masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang adanya rencana pemerintah daerah dalam mengatur pemanfaatan pola ruang di BWP Tentena melalui RDTR Perkotaan Tentena. Faktor sosialisasi memang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyimpangan pola ruang, sehingga perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasi pemanfaatan pola ruang sesuai peraturan daerah Kabupaten Poso.
2. Nilai koefisien regresi (β_2) 0,778 dengan nilai probabilitas 0,003. Hal ini menyatakan bahwa, adanya perizinan secara signifikan mempengaruhi penyimpangan pemanfaatan pola ruang zona pertanian sebesar 0,778. Dapat diartikan bahwa perizinan tidak

menurunkan potensi penyimpangan pola ruang zona pertanian di BWP Tentena. Sebagian besar masyarakat dilokasi penelitian tidak melakukan proses perizinan dalam pemanfaatan ruang baik perubahan penggunaan tanah dan izin mendirikan bangunan

3. Nilai koefisien regresi (β_3) 0,934 dengan nilai probabilitas 0,002. Hal ini menyatakan bahwa, penerapan sanksi secara signifikan mempengaruhi penyimpangan pemanfaatan pola ruang zona pertanian sebesar 0,934. Dapat diartikan bahwa sanksi tidak menurunkan potensi penyimpangan pola ruang zona pertanian, karena masyarakat hanya sekedar mengetahui adanya sanksi tapi tidak pernah mendapat penerapan sanksi.

KESIMPULAN

1. Kesesuaian pemanfaatan pola ruang zona pertanian pada BWP Tentena yang mendominasi yaitu kriteria klasifikasi sesuai seluas 467,01 Ha atau 96,87% dari luas perencanaan pola ruang zona pertanian . Kriteria klasifikasi tidak sesuai yaitu seluas 15,08 Ha atau 3,12%. Sedangkan, untuk klasifikasi belum sesuai seluas 7,80 Ha atau 1,61% dari rencana pola ruang zona pertanian dan dikategorikan sebagai pemanfaatan pola ruang zona pertanian yang dalam rencana tidak diperuntukan sebagai zona pertanian.
2. Klasifikasi kesesuaian khususnya klasifikasi tidak sesuai diketahui bahwa besaran penyimpangan pola ruang zona pertanian secara keseluruhan mendapat kategori penilaian 3, yang dapat diartikan bahwa besaran penyimpangan pola ruang zona pertanian masuk dalam klasifikasi besaran simpangan rendah
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan pola ruang zona pertanian di BWP Tentena dapat dilihat dari faktor yang paling signifikan yaitu faktor perizinan dengan nilai koefisien regresi (β_2) 0,778 dan nilai probabilitas 0,003. Selain perizinan faktor sanksi juga mempengaruhi terjadinya

penyimpangan pola ruang zona pertanian dengan nilai koefisien regresi (β_3) 0,934 dengan nilai probabilitas 0,002. Sedangkan variabel atau faktor sosialisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyimpangan pola ruang zona pertanian di bagian wilayah perkotaan Tentena karena memiliki nilai koefisien regresi (β_1) adalah 0,429 dengan nilai probabilitas 0,085

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Budiharjo, Eko. 2011. *Penataan Ruang dan Pembangunan Kota*. Bandung : PT. Alumni.
- [2] Muhajir, A. 2017. *Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Pelaksanaan Ketentuan Penataan Ruang di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara*. Jurnal Renaissance, 2 (02) 184-1993
- [3] Muta'ali, Lutfhi. 2013. *Penataan Ruang Wilayah dan Kota*. Yogyakarta: BPPG Universitas Gadjah Mada
- [4] Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2012 *Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Poso 2012-2032*
- [5] Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2015 *Tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Tentena 2015-2035*
- [6] Peraturan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementrian Pekerjaan Umum Tahun 2009. *Tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Berbasis Sistem Informasi Geografis*
- [7] Undang-Undang Republik Indonesia No 26 Tahun 2007 *Tentang Tata Ruang*